



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 31 /KPTS/SATPOL.PP/2022

TENTANG


**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran BAB II huruf d angka 2 sub angka 4 dan angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan beban kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dibebani pekerjaan/ tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal, untuk itu perlu diberikan tambahan penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan dalam pekerjaannya yang melampaui beban kerja normal dengan ketentuan sebagai berikut:
- untuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai/staf non struktural pindahan/mutasi yang baru ditempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran berkenaan, maka tambahan penghasilannya diberikan pada Tahun Anggaran berikutnya;
 - pegawai yang mengisi jabatan struktural yang kosong diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 - pegawai yang diperbantukan/dipekerjakan yang statusnya pada instansi lain atau pegawai instansi lain yang diperbantukan/dipekerjakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan tidak diberikan tambahan penghasilan;
 - pegawai yang sering meninggalkan tugas dan/atau meninggalkan tempat kerja di luar tugas kedinasan melebihi perhitungan 3 (tiga) hari kerja secara akumulasi per bulan tanpa izin atasan langsung berdasarkan abesensi tidak diberikan tambahan penghasilan pada bulan yang berkenaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
- Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang